

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT.

No. 16.

Steno 113/A.2/66

Tanggal : 13 Januari 1966.
No. : 20/B.I/Eksos/SK/66
Perihal : Penyelenggaraan/pelaksanaan perizinan
perusahaan-perusahaan industri rakyat yang termasuk
wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, oleh
Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi
Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang :

1. Bahwa di Daerah Propinsi Jawa Barat perkembangan aktivitas rakyat dibidang industri telah mencapai kemajuan demikian pesat, sehingga perlu mendapat bimbingan dan pelayanan yang cepat dan tepat, sesuai dengan azas pelaksanaan Ekonomi Terpimpin;
2. Bahwa perkembangan aktivitas rakyat dibidang industri yang demikian itu, membawa keharusan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk "membanting stir", menyesuaikan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya dan meninjau kembali kebijaksanaannya dibidang termaksud, dengan tujuan agar aparat urus perindustrian dalam lingkungannya, mempunyai cukup keleluasan yang diperlukan, dalam usahanya mengerahkan, menampung dan menyalurkan dana, daya dan tenaga rakyat dibidang perindustrian;
3. Bahwa dalam rangka integrasi dan konsolidasi aparat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, seyogyanya kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang perindustrian itu keseluruhannya diselenggarakan oleh Jawatan Perindustrian Daerah Propinsi Jawa Barat, yang telah menjadi alat Daerah Propinsi Jawa Barat sepenuhnya.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (LN. No. 7 tahun 1957).
3. Bedrijfsreglementeering-Ordonnantie 1934 (LN. No. 86 tahun 1938).
4. Surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 23 Juli 1964 jo. No. 210/SK/VIII/64 tanggal 1-3-1964.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Mencabut kembali semua keputusan dan instruksi yang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat/Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan dan kebijaksanaan pemberian izin perusahaan-perusahaan industri yang termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, kecuali surat

keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat No. 26/B.I/ Eksos/64 tanggal 6 Maret 1964 tentang penyerahan penyelenggaraan perizinan perusahaan batik cap kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya.

KEDUA:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN/PELAKSANAAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN PERUSAHAAN INDUSTRIE RAKYAT YANG TERMASUK WEWENANG GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT, OLEH KEPALA JAWATAN PERINDUSTRIAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, sebagai berikut:

Pasal 1.

- 1) Yang dimaksud dengan perusahaan industrie rakyat dalam peraturan ini, ialah jenis industrie termaksud dalam surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964 pasal 1 ayat 2 sub b dan terperinci pada pasal 4 ayat 1 yang sebelum didirikan terlebih dahulu diwajibkan memiliki surat izin dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk menjalankan perusahaan.
- 2) Pejabat yang disebut dalam peraturan ini, ialah Kepala Jawatan Perindustrian Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

Kepala Jawatan Perindustrian Daerah Propinsi Jawa Barat ditetapkan selaku pejabat yang untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, menyelenggarakan dan melaksanakan perizinan perusahaan-perusahaan Industrie yang termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat wajib memperhatikan dan berpedoman pada Undang-undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, keputusan, Instruksi dan Petunjuk-petunjuk Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian Rakyat. Menteri-Menteri dalam lingkungan Kompartemen tersebut dan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Pasal 4.

Penyelenggaraan/pelaksanaan dan penertiban perizinan, berikut permohonan-permohonan perusahaan industrie, harus ditinjau dan diselesaikan secara integral sejak mulai berlakunya surat keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64 tanggal 28 Juli 1964 dan No. 210/Sk/VIII/64 tanggal 1-8-1964.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 4 diatas. Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan policy pemerintah pusat dan

harus menyesuaikan segala kebijaksanaan dan tindakannya dibidang tersebut, selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 6.

Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat dalam menunaikan tugas dan kebijaksanaannya dibidang penyelenggaraan/pelaksanaan perizinan dan penertiban perusahaan-perusahaan industrie, wajib dalam batas-batas tertentu mengadakan publikasi.

Pasal 7.

Untuk keperluan pengawasan dan penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dibidang tersebut, maka pejabat secara periodiek dan kontinue wajib menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat:

- a. tembusan surat-surat izin, penolakan dan sebagainya.
- b. progress report pelaksanaan setiap triwulan.
- c. laporan khusus yang dianggap perlu.

Pasal 8.

Penjabat mempersiapkan rencana penetapan tarip uang restribusi bagi tiap-tiap jenis perusahaan industrie yang penyelenggaraan/pelaksanaan perizinannya termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, untuk penghasilan Daerah propinsi Jawa Barat. Rencana penetapan tarip restribusi ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan keputusan mengenai jumlah besarnya retribusi yang harus dipungut untuk penghasilan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 9.

Terhadap setiap permohonan banding yang oleh pengusaha yang bersangkutan diajukan kepada Menteri dalam lingkungan Kompartemen Perindustrian, pejabat menyampaikan atas nama Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat bila diperlukan pendapat dan pertimbangannya terhadap tiap permohonan banding kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 10.

Peraturan tentang penyelenggaraan/pelaksanaan dan penertiban perizinan perusahaan industrie yang termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, oleh Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1965, dengan ketentuan bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

GOVERNOR HEAD OF REGION
JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Sekertaris Daerah,

ttd.

(Achmad Adnawidjaja)

Let.Kol.Inf. Nrp. 11330

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menko Kompartemen Perindustrian Rakyat di Jakarta,
2. Para Menteri dalam lingkungan Kompartemen Perindustrian Rakyat di Jakarta,
3. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
4. J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta,
5. J.M. Menteri Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta,
6. Sapta Tunggal Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung,
7. Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat,
8. Kepala Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri Jawa Barat di Bandung,
9. Kepala Perwakilan Direktorat Koperasi Jawa Barat di Bandung,
10. Badan Pimpinan Umum P.N.P.R. Jawa Barat di Bandung,
11. BAPIPDA Jawa Barat di Bandung.
12. Para Inspektur Pemerintahan untuk Wilayah I s/d V di Jawa Barat,
13. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat I seluruh Jawa Barat,
14. Para Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.
15. Para Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekertari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung.

PENJELASAN Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal
21 Desember 1965 No. 20/B.I/Eksos/Sk/65.

UMUM.

Ketetapan, syarat-syarat dan procedure mengenai perizinan perusahaan industri yang telah dikeluarkan pada waktu yang lalu oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat selaku pejabat yang berwenang dalam hal tersebut perlu ditinjau kembali, diperbaharui dan diganti dengan perkembangan yang terakhir dibidang termaksud.

Baik dibidang pengisian otonomi Daerah maupun dibidang perindustrian rakyat, nampak perkembangan-perkembangan yang cepat. Jawatan perindustrian Rakyat Daerah propinsi Jawa Barat yang mengurus masalah-masalah perindustrian rakyat, sekarang telah sepenuhnya menjadi aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Demikian pula kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan/melaksanakan perizinan bagi perusahaan-perusahaan industri rakyat, yang menurut permodalannya dan pemilikannya bersifat nasional.

Keputusan yang dikeluarkan sekarang ini, dimaksudkan agar pejabat yang ditunjuk sebagai penyelenggara/pelaksana dibidang termaksud, mempunyai keleluasan untuk sejauh mungkin memperkembangkan bakat dan gairah kerjanya dalam:

- a.mengatur, memecahkan, menertibkan dan melaksanakan segala persoalan yang bersangkutan paut dengan perizinan perusahaan-perusahaan industrie rakyat di Jawa Barat.
- b.mengerahkan serta menyalurkan segala dana, daya dan tenaga masyarakat Jawa Barat, dalam rangka Ekonomi Terpimpin, kearah tujuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat dibidang perindustrian rakyat.

Sejalan dengan usaha integrasi dan konsolidasi dari aparat Pmerintah Daerah propinsi Jawa Barat menurut bidang tugasnya yang tepat, maka ditetapkan suatu instansi yang benar-benar mengetahui seluk beluk persoalannya, baik teknis maupun administratif, termasuk pengetahuan yang mendalam dibidang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya, diharapkan penyelenggaraan/pelaksanaan dan pelayanan serta pengawasan perizinan perusahaan-perusahaan industrie rakyat, dapat diselesaikan secara tertib, cepat dan tepat, sesuai dengan makna desentralisasi dan dekonsentrasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1: CUKUP jelas.

Pasal 2: Menurut s.k. Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/ VII/64 tanggal 1 Januari 1964 Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Sekertariat yang mengerjakan segala sesuatunya tentang perizinan perusahaan-perusahaan industrie yang termasuk wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat. Dalam tata cara pelaksanaannya, pengusaha mengajukan permohonannya langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan untuk penyelesaian administrasi dan pelayarannya sudah barang tentu permohonan itu akan kembali diatur melalui Sekertariat.

Procedure pemberian/penolakan izin, sekarang dilakukan lebih sederhana, tanpa mengurangi wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat bidang tersebut.

Pasal 3: Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dapat memberikan intruksi khusus mengenai persyaratan dan kebijaksanaan dibidang termaksud yang dianggap perlu.

Pasal 4: Untuk penertiban dan penyelesaian yang effectief/ efficient (berdayaguna dan bertepatan) dalam beberapa hal perlu dilakukan secara keseluruhannya.

Pasal 5: Sejauh mungkin penyelesaian perizinan harus disesuaikan dengan policy dan kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam rangka Ekonomi Terpimpin.

Pasal 6: Wajib publikasi diperlukan untuk memperoleh sosial

central, sosial support dan sosial partisipasi.

Pasal 7: Diperlukan untuk intensiveering pengawasan dan penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Pasal 8: Tarip uang retribusi yang berlaku sekarang, jauh daripada mencukupi untuk membiayai kebutuhan administrasi, pengawasan dan pemberian perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang sah.

Pasal 9: Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.